Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Volume 19 Nomor 2, Juli 2025: 87-110
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Pemenuhan Hak Pencipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin

(Fulfillment of Songwriter Rights by Performers Without Permission)

Rindia Fanny Kusumaningtyas[1], Kholis Roisah[2], Dewi Sulistyaningsih[1], Dwiputra Aritenesa[1]
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia[1]
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia[2]
✉ rindiafannykusumaningtyas@mail.unnes.ac.id

Diserahkan/*Submitted*: 21-03-2025
Diterima/*Accepted*: 21-07-2025

DOI: https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.87-110

Hak Cipta/*Copyrights* © 2025:
Rindia Fanny Kusumaningtyas, Kholis Roisah, Dewi Sulistyaningsih, Dwiputra Aritenesa

Keywords:
Copyright; Songwriter; Performer.

Kata Kunci:
Hak Cipta; Pencipta Lagu; Pelaku Pertunjukan.

Cara Mengutip/*How to Cite*:
Rindia Fanny Kusumaningtyas, Kholis Roisah, Dewi Sulistyaningsih, Dwiputra Aritenesa. "Pemenuhan Hak Pencipta Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin". Jurnal JIKH. Vol. 19 No. 2, Juli 2025, 87-110, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.87-110

Abstract

Copyright protection for songs and/or music in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright still faces serious challenges in Indonesia, particularly regarding violations of the Moral Rights and Economic Rights of songwriters. Indonesia has even received international criticism due to weak legal protection of copyright, as evidenced by Indonesia's inclusion in the Watch List by IIPA and USTR since 2000 due to the high level of piracy in the domestic market. This study aims to analyze two main problems: the mechanism for requesting permission and paying royalties to songwriters, as well as the legal consequences for actors who perform songs without permission and do not fulfill copyright obligations. The method used is normative juridical with a statutory approach and case studies as well as qualitative analysis. The results of the study indicate that the licensing and royalty payment mechanisms are carried out through the National Collective Management Institute (LMKN), which is tasked with collecting and distributing royalties based on data on works registered by creators. Meanwhile, users of works who use songs commercially without permission and without paying royalties can be subject to legal sanctions in the form of civil lawsuits (compensation), revocation of license permits if there is an agreement, and criminal fines in accordance with the provisions of Article 113 paragraph (2) of the Copyright Law. The implications of this research emphasize the importance of legal compliance in the use of musical works in order to protect the rights of creators fairly and sustainably.

Abstrak

Perlindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menghadapi tantangan serius di Indonesia, terutama terkait pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi pencipta lagu. Indonesia bahkan pernah mendapat kritik internasional akibat lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta, terbukti dengan dimasukkannya Indonesia dalam Watch List oleh IIPA dan USTR sejak tahun 2000 karena tingginya tingkat pembajakan di pasar domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama: mekanisme permohonan izin dan pembayaran royalti kepada pencipta lagu, serta konsekuensi hukum bagi pelaku yang menampilkan lagu tanpa izin dan tidak memenuhi kewajiban hak cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan dan pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti berdasarkan data karya yang didaftarkan pencipta. Sementara itu, pengguna karya yang menggunakan lagu secara komersial tanpa izin dan tanpa membayar royalti dapat dikenai sanksi hukum berupa gugatan perdata (ganti rugi), pencabutan izin lisensi jika ada perjanjian, serta pidana denda sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dalam penggunaan karya cipta musik guna melindungi hak-hak pencipta secara adil dan berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Hak Cipta melindungi beberapa hak yang melekat pada suatu karya. Dengan kata lain Hak Cipta merupakan sekumpulan hak atau *bundle of rights* atau *multiple rights in one work*. Sekumpulan hak tersebut memberikan ekslusifitas bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali atas izinnya.[1] Hak Cipta pun juga memberikan hak eksklusif Pencipta untuk berbuat apa saja terhadap Ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam pembatasan (*limitation*).[2] Perlindungan Hak Cipta memberikan eksklusifitas kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan karya seni musik berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi, yang kemudian kedua hak tersebut masih terbagi lagi menjadi berbagai macam hak. Hak Moral ada guna melindungi personalitas Pencipta, yang menujukkan tidak terpisahkannya karya dan Penciptanya, sehingga sampai kapanpun Pencipta itu hidup maupun mati, karyanya tetap melekat pada dirinya.[3] Hak Moral ada terlebih dahulu dibanding Hak Ekonomi. Hak Ekonomi hanya sebagai akibat lanjut dari Hak Moral. Menurut Becket, Hak Ekonomi ada karena usaha dalam menciptakan sesuatu adalah sesuatu yang berhak untuk diakui dan dihargai.[4]

Secara khusus Hak Ekonomi termuat dalam bagian ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan Hak Ekonomi sebagai suatu hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Untuk Pencipta, Hak Ekonomi dalam karya Ciptaannya dapat dilakukan melalui beberapa hal yang termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagai kompensasi dari penggunaan karya cipta yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai royalti, namun undang-undang tidak secara kompleks mengatur terkait royalti. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah kemudian membentuk peraturan turunan yang mengatur secara lengkap terkait royalti, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dijelaskan bahwa apabila suatu Ciptaan digunakan secara komersial dalam bentuk layanan publik seperti digunakannya lagu dan/atau musik pada konser atau pameran, maka Pencipta dan/atau Pemegang hak terkait berhak mendapat imbalan atas penggunaan karya tersebut dalam bentuk royalti. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 angka 21 dijelaskan terkait royalti yang merupakan imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait.

Perlindungan Hak Cipta lagu dan/atau musik dalam pengaturan Undang-Undang Hak Cipta masih menjadi masalah serius di Indonesia karena masih sering terjadinya pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta lagu. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta lagu atau musik tersebut. Sesuai laporan kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat (USTR atau *United States Trade Representative*) sebelum tahun 2000, Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam kategori *Priority Watch List*. Di tahun 2000 atas rekomendasi IIPA (*Internaional Intellectual Property Aliance*), USTR menyetujui Indonesia masuk peringkat *Watch List*. Namun demikian, kembali pada tahun 2001 dan tahun 2002, IIPA merekomendasikan kepada USTR dan WIPO untuk tetap memasukkan Indonesia dalam peringkat *Priority Watch List* yang kemudian disetujui dengan alasan bahwa tingkat pembajakan di pasar Indonesia begitu luas terhadap Hak Cipta dan barang-barang Merek merupakan yang tertinggi di dunia. Khusus di bidang Hak Cipta atas karya cipta musik dan/atau lagu, persoalan yang dihadapi para Pencipta sangat konvensional, yakni sikap dan pandangan para pengguna karya cipta (*user*) yang menganggap bahwa memutar, menyanyikan, atau membawakan lagu-lagu orang lain tidak perlu meminta izin kepada Pencipta dan atau Pemegang Hak Ciptanya dan tidak perlu membayar royalti.[5]

1 Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs* (Surabaya: Yurisdika Press Fakultas Hukum UNAIR, 2001). hal 32
2 Rahmi Jened. hal 33
3 R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis* (Malang: Setara Press, 2017). hal 45
4 G Becker, *Deserving to Own Intellectual Property* (Chicago: Kent Law Review, 1993). hal 21
5 Hulman Panjaitan, "Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Hukum Tô-Râ* 1, no. 2 (August 2015): 111–19.

Beberapa kasus yang sempat ramai di tanah air terkait dengan tidak terpenuhinya Hak Ekonomi, dengan tidak dibayarkannya hak royalti milik Pencipta lagu, yaitu: 1) Fanny Soegi yang merupakan mantan vokalis dari band Soegi Bornean menuntut pembagian royalti atas Pencipta lagu hits 'Asmalibrasi' yaitu Dhimas Tirta yang tidak dibayarkan secara penuh oleh Soegi Bornean; 2). Tuntutan terkait royalti juga datang dari Ndhank Surahman yang merupakan mantan gitaris dari band Stinky & Andre Taulany, dalam tuntutannya Ndhank Surahman menuntut hak royalti dari lagu Ciptaannya 'Mungkinkah'; 3). Kasus yang juga menarik adalah ketika Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu-lagi Ciptaan Dewa 19 tanpa izin tertulis dengan alasan masalah royalti yang berjalan tidak lancar; 4). Kasus yang sedang berjalan saat ini yaitu perseteruan antara Ari Bias dan Agnez Mo, di mana Ari Bias yang telah menciptakan lagu 'Bilang Saja' menuntut Agnez Mo di Pengadilan Niaga atas tidak dipenuhinya pembayaran royalti setelah Agnez Mo tampil membawakan lagu-lagunya dalam suatu perhelatan acara bersama HW Group.[6]

Tabel 1: Sengketa mengenai Penyanyi dan Pencipta Lagu 2020-2025

Tahun	Penyanyi	Lagu / Dugaan Pelanggaran	Penggugat / Pihak yang Mengajukan	Hasil / Status Kasus
2022	Ed Sheeran	"Shape of You" vs "Oh Why" (Sami Chokri & Ross O'Donoghue)	Chokri & O'Donoghue	Pengadilan Tinggi London menyatakan tidak ada pelanggaran; Sheeran menang (france24.com).
2023	Ed Sheeran	"Thinking Out Loud" vs "Let's Get It On" (Marvin Gaye)	Heirs of Ed Townsend / Structured Asset Sales	Keputusan awal 2023 memihak Sheeran; banding ditolak pada November 2024; klaim dinyatakan tidak melanggar.
2024	Mariah Carey	"All I Want for Christmas Is You" vs lagu country 1989	Vince Vance & the Valiants	Pengadilan AS menolak gugatan karena tidak terbukti kemiripan substansial; Carey menang.
2025	Dua Lipa	"Levitating" vs "Wiggle and Giggle All Night" & "Don Diablo"	L. Russell Brown & Sandy Linzer	Hakim AS menolak klaim karena kemiripan musik bersifat genre umum; Lipa menang.
2024	Kanye West & Ty Dolla $ign	"Good (Don't Die)" vs "I Feel Love" (Donna Summer)	Estate of Donna Summer	Spotify menghapus lagu awal 2024; gugatan diajukan dan diselesaikan melalui kesepakatan pada pertengahan 2024.

Melihat fenomena masih maraknya kasus perseteruan antara pelaku pertunjukan dengan Pencipta terkait tidak dipenuhinya royalti ini, menurut penulis menjadi gambaran nyata bagaimana perkara royalti ini belum dipahami secara seksama dan menjadi sangat penting bagi Pencipta dan peraturan yang ada yaitu dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta belum mampu memenuhi kebutuhan Pencipta dalam memenuhi hak-haknya baik Hak Ekonomi maupun Hak Moral serta perlindungan terkait hak dari Pencipta atas karya ciptanya. Hal ini sungguh menjadi sebuah ironi, mengingat Indonesia telah memiliki payung hukum yang melindungi setiap hak dalam suatu karya cipta, namun masalah mengenai royalti belum banyak dipahami dan disadari sebagai suatu konsekuensi dari dieksploitasinya suatu karya cipta.[7]

Peraturan yang ada belum secara komprehensif menciptakan ruang lindung aman bagi para penggiat industri kreatif untuk dapat bebas berkarya tanpa takut hak-haknya tidak terpenuhi, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Hak Cipta yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi merupakan satu kesatuan yanng melekat dalam diri seorang Pencipta, hal ini menurut penulis dapat dipersamakan dengan hak hidup sebagai salah satu

6 Dicky Ardian, "4 Kasus Royalti Di Dunia Musik Yang Lagi Heboh," https://www.detik.com/pop/music/d-7537869/4-kasus-royalti-di-dunia-musik-yang-lagi-heboh, September 13, 2024. jam 20:10

7 Egi Reksa Saputra, Fahm, and Yusuf Daeng, "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan Tambusa* 6, no. 3 (2022): 13658–378.

bentuk Hak Asasi Manusia. Di mana tidak bisa dipisahkan karena merupakan satu kesatuan jiwa yang melekat dan dimiliki oleh manusia sebagai makhluk merdeka di muka bumi ini. Hasil buah pikir, kerja keras, dan tidak jarang hasil dari suatu pengalaman yang harus secara langsung Pencipta lalui menjadi Hak Cipta dari suatu karya sangat penting karena hal ini merupakan suatu bentuk penghargaan atas hasil kegiatan kreatif seseorang.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan mekanisme pemberian izin penggunaan Hak Cipta lagu dari Pencipta kepada pelaku pertunjukan, kemudian dijabarkan juga terkait dengan proses pemberian royalti dan peraturan besaran royalti atas penggunaan suatu karya cipta lagu milik Pencipta oleh pelaku pertunjukan dan pengelola industri yang menggunakan karya cipta lagu, dan diakhir pembahasan jurnal ini akan dijabarkan pula terkait konsekuensi hukum yang akan diterima oleh pelaku pertunjukan dan pengelola bisnis apabila melanggar suatu karya cipta lagu milik Pencipta lagu dengan tidak membayarkan hak royalti atas penggunaan komerisal karya cipta lagu, dengan meneliti dan menganalisis dua masalah, yaitu: Pertama, mekanisme pengajuan izin penggunaan karya cipta lagu oleh pelaku pertunjukan dan pembayaran royalti oleh pelaku pertunjukan kepada Pencipta lagu. Kedua, konsekuensi hukum apabila pelaku pertunjukan mempertunjukkan lagu tanpa seizin Pencipta dan tidak memenuhi Hak Cipta Pencipta lagu.

Dalam bagian ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pijakan dan pembanding terhadap penelitian yang dilakukan. Pemaparan ini bertujuan untuk menunjukan posisi penelitian saat ini sebagai bentuk pembaharuan (*state of the art*) dari kajian-kajian sebelumnya.

No.	Penulis / Tahun	Judul	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Luvito Rogate (2024)	*Hak Royalti Dalam Industri Musik: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu.*[8]	Masalah royalti dalam cover lagu tanpa izin	Perlunya regulasi baru, sistem royalti yang transparan dan adil	Fokus pemenuhan Hak Cipta ekonomi oleh pengcover lagu; sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemenuhan Hak Cipta ekonomi dalam pertunjukan konser dan sanksi pidana pelanggaran royalti
2.	Fahmi Kharisma & Budi Agus Riswandi (2023)	*Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon.*[9]	Pembayaran royalti di *live music* oleh pelaku usaha (kafe)	Pembayaran royalti dilakukan 3% dari omzet harian, upaya hukum jika terjadi pelanggaran	Penelitian penulis menyoroti pemenuhan hak royalti pada penggunaan karya cipta pada konser serta aspek pidana pelanggaran Hak Cipta ekonomi bagi pelaku pertunjukan dan penyelenggara konser musik.

8 Luvito Rogate, "Hak Royalti Dalam Industri Musik: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu," Jurnal Globalisasi Hukum 1, no. 2 (September 30, 2024): 320–41, https://doi.org/10.25105/jgh.v2i1.21423.

9 Fahmi Kharisma, "PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LAGU DALAM LIVE PERFORMANCE KEPADA PENCIPTA LAGU DI KAFE ROEMAH KESAMBI KOTA CIREBON," *JIPRO : Journal of* Intellectual Property 5, no. 1 (June 2022), https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art1.

3.	Shella Delvia Hans, Zulkifli Makkawaru, Almusawir (2023)	*Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik oleh LMK.*[10]	Efektivitas pemungutan royalti oleh LMK	Kesadaran hukum tinggi, birokrasi LMK menjadi kendala utama	Penelitian penulis mendalami subjek hukum yang bertanggung jawab dalam pemenuhan Hak Ekonomi dari penggunaan karya cipta pada pertunjukan konser dan distribusi royalti secara spesifik dalam konser
4.	Rafi Faturahman (2023)	*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik dan Lagu pada Spotify.*[11]	Royalti dan perlindungan Pencipta dalam platform digital	Spotify hanya menghapus konten bajakan, tanpa mekanisme royalti yang memadai	Fokus penelitian ini pada platform digital (Spotify), sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemenuhan Hak Cipta ekonomi dalam pertunjukan konser dan sanksi pidana pelanggaran royalti.
5.	Mohammad Naufal Awwabi (2021)	*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Royalti.*[12]	Upaya hukum Pencipta terhadap pelanggaran Hak Cipta	Perlindungan hukum bersifat deklaratif, pengguna wajib izin & bayar royalti jika komersial	Penelitian ini membahas perlindungan hak dan langkah hukum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada alur birokrasi permohonan perizinan penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik dari penyelenggara konser dan pelaku pertunjukan serta distribusi royalti hasil konser musik kepada Pencipta.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif yang berfokus pada analisis terhadap tanggung jawab penyanyi sebagai pelaku pertunjukan yang menyanyikan lagu tanpa izin Pencipta terhadap pemenuhan Hak Cipta Pencipta lagu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini bahan hukum yang diperoleh oleh peneliti melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari sumber kepustakaan atau literatur seperti hukum positif, buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun internet sesuai topik penelitian. Analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif di mana penulis menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial yang disajikan dalam bentuk gambaran komplek dan laporan terperinci terkait studi pada situasi yang alami.[13]

Pemikiran John Locke dalam bukunya *Two Treaties on Civil Government* menyebutkan bahwa hukum itu tidak lagi diturunkan dari Tuhan, akan tetapi dari alam kodrat dan berdasarkan rasio. Disebutkan bahwa kekuasaan tidak diturunkan dari Tuhan yang bersifat mutlak tetapi didasarkan oleh hukum alam dan tidak

10 Shella Delvia Hans, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir, "Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif," Indonesian Journal of Legality of Law 5, no. 2 (June 30, 2023): 324–28, https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2678.

11 Rafi Faturahman, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik dan Lagu" (Yogyakarta, 2023). hal 10

12 Mohammad Naufal Awwabi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021). hal 15

13 Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kulalitatif (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press, 2020). hal 12

bersifat mutlak. Teorinya John Locke bahwa manusia ada di alam bebas. Keberadaan alamiah mendahului keberadaan negara. Dalam alam bebas manusia mempunyai hak alamiah, yaitu hak-hak yang dimiliki secara pribadi, seperti hak hidup, kebebasan dan kemerdekaan. Sesuai dengan teori hukum alam manusia sejak lahir mempunyai hak-hak dasar yang disebut hak asasi.[14]

Konsep pengakuan dan perlindungan Hak Cipta adalah mengikuti filosofi berdasarkan teori hukum alam (*natural law*). Berdasarkan teori hukum alam Hak Cipta lahir berdasarkan hak alamiah (*natural right*), maka pengakuan dan perlindungannya secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat. Konsep tersebut berbeda dengan Hak Paten, Hak Merek dan Desain Industri yang pengakuan dan perlindungannya setelah melakukan registrasi atau pendaftaran. Budi Santoso dalam hal ini menyatakan Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri diperoleh melalui sistem registrasi atau pendaftaran yang dilakukan pada instansi Pemerintah, artinya dibutuhkan perbuatan hukum tertentu untuk memperoleh pengakuan hak dan perlindungannya. Pengakuan dan perlindungannya tidak secara otomatis, tetapi harus melalui proses registrasi atau pendaftaran. Hak Cipta pengakuan dan perlindungannya secara otomatis (*automatically protection*).[15] Lahir atau munculnya Hak Cipta adalah secara otomatis (*outomaticly right*) setelah Ciptaan itu selesai dibuat dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar artinya sudah ada bentuknya (*tangible form*). Indonesia yang menganut tradisi *Civil Law*, falsafah perlindungannya adalah kepada Pencipta sebagai Hak Moral, sesuai dengan prinsip perlindungan Hak Cipta dalam Konvensi Bern, sebagai hak yang bersifat abadi (*perpetual*), tidak dapat dicabut (*enalinable*) serta mengalir sebagai hak warisan pada Pencipta, bahkan Hak Ekonominya dialihkan sekalipun pada perusahaan atau pihak lain. Ciptaan merupakan personality Pencipta, kepanjangan tangan karakter dan personifikasi Pencipta. Personality tidak dapat dialihkan pada pihak lain. Pencipta menjadi titik pusat yang mendapatkan hak penuh untuk melakukan kontrol setiap penggunaan Ciptaan yang mungkin dapat merugikan kepentingannya.[16]

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Pengajuan Izin dan Pembayaran Royalti Kepada Pencipta Lagu

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menjelaskan bahwa *copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works,* Artinya, Hak Cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada Pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.[17] Pencipta dan pihak terkait Hak Cipta memiliki hubungan hukum terhadap Ciptaan. Pencipta dan pihak terkait sebagai subjek perlindungan Hak Cipta dan Ciptaan merupakan objek perlindungan Hak Cipta.

a. Subjek Hak Cipta

Subjek dalam Hak Cipta terdiri atas Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta secara otomatis menjadi Pemegang Hak Cipta, akan tetapi Pemegang Hak Cipta belum tentu sebagai Pencipta[18], yang dalam lingkup ini dapat dijelaskan sebagai:

i. Pencipta

Pasal 1 angka 2 menyatakan Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selanjutnya di dalam Pasal 31 menjelaskan, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu:

a) Disebut dalam Ciptaan;

14 H. Haryono, Prinsip Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kajian Filosofi Dan Teori, *Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR)*, 2021. hal 20

15 *Ibid,.*

16 *Ibid,.*

17 Harris Munandar and Sally Sitanggang, *Mengenal HKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Seluk-Beluknya)* (Jakarta: Erlangga Group, 2008). hal 25

18 Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan DImensi Hukumnya Di Indonesia)* (Bandung: PT. Alumni, 2003). hal 30

b) Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
c) Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan, dan/atau tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Klausula 'kecuali terbukti sebaliknya' dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut berarti apabila di kemudian hari ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dia adalah Pencipta sebenarnya, maka anggapan hukum sebagai Pencipta akan gugur.[19] Apabila Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap Pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Namun apabila orang tersebut tidak ada, yang menjadi Pencipta adalah orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya. Hal ini memungkinkan adanya kepemilikan bersama (*joint ownership*), yaitu Ciptaan yang dihasilkan oleh kerja sama dari dua orang atau lebih Pencipta secara tidak terpisahkan. Dengan demikian mereka dianggap sebagai Pencipta secara bersama-sama (*joint author*). Sehingga *bundle of right* atas Ciptaan dinikmati secara bersama-sama.[20]

ii. Pemegang Hak Cipta

1. Pelaku Pertunjukan
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.

2. Produser Fonogram
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.

3. Lembaga Penyiaran
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Objek Hak Cipta

Objek Hak Cipta adalah Ciptaan. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[21] Proses penciptaan lagu sebagai ekspresi dari diri mereka yang paling dalam untuk membuktikan bahawa seorang Pencipta lagu satu dengan lainnya pasti memiliki karakteristik tersendiri dalam menciptakan suatu karya lagu dan Pencipta lagu menyakini bahwa karya mereka akan diperlakukan dengan hormat dan diakui sebagai ekspresi dari diri mereka yang unik. Proses penciptaan karya cipta lagu dimulai dengan inspirasi, ide, atau konsep yang kemudian diolah menjadi bentuk yang lebih konkret melalui penulisan lirik, melodi, dan aransemen musik. Proses penciptaan lagu secara khusus melibatkan langkah-langkah seperti menemukan *hook* atau ide sentral, menggubah lirik yang sesuai, menciptakan melodi yang menarik, dan mengatur musik untuk menciptakan suasana yang diinginkan. Pencipta lagu seringkali bekerja secara kolaboratif dengan produser musik, penyanyi, dan

19 Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*.hal 55
20 Rahmi Jened.hal 60
21 Indirani Wauran-Wicaksono, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia," *Refleksi Hukum* 9, no. 2 (2015): 133–42.

musisi lainnya untuk menghasilkan lagu yang lebih berkualitas.[22]

Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dicantumkan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang salah satunya ialah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa seorang Pencipta lagu atas karya lagunya memiliki hak eksklusif berupa Hak Cipta. Hak Cipta sendiri dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibagi menjadi dua kategori, yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Secara singkat, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan Hak Moral sebagai hak yang melekat pada diri Pencipta yang tidak dapat dihilangkan dan dihapus tanpa alasan apapun. Antara Pencipta dan Ciptaannya ada sifat kemanunggalan dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya. Kemudian, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan Hak Ekonomi sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Lebih khusus lagi, diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan:

a. Penerbitan Ciptaan;
   Penerbitan Ciptaan merujuk pada proses penyebarluasan atau distribusi karya cipta ke publik. Tujuannya adalah agar karya tersebut dapat diakses, dinikmati, dan dipergunakan oleh masyarakat. Proses ini biasanya melibatkan penerbit, yang bertanggung jawab untuk mengelola Hak Cipta, memastikan kualitas produksi, dan mendistribusikan karya ke pasar atau audiens yang lebih luas. Dalam konteks Hak Cipta, penerbitan juga berhubungan dengan perlindungan atas hak-hak kreator untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi atas karya mereka.[23]

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
   Penggandaan adalah proses perbuatan atau cara penggandaan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Fonogram adalah fiksasi suatu pertunjukkan atau suara lainnya, atau representasi suara, yaitu tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya. Sedangkan fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.[24]

c. Penerjemah Ciptaan;
   Penerjemahan Ciptaan adalah mengubah bahasa yang digunakan dalam Ciptaan tersebut menjadi bahasa lain.[25]

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
   Adaptasi, aransemen, atau transformasi adalah hak untuk mengubah suatu karya. Menerjemahkan Ciptaan sebenarnya dapat masuk ke dalam pengertian adaptasi.[26]

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
   Hak distribusi adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil Ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk

22 Earl W. Kinter and Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer* (New York: Clark Boardman, 1983). hal 10
23 Budi Agus Riswandi and M. Syamsyuddin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004).hal 120
24 Budi Agus Riswandi and M. Syamsyuddin.hal 125
25 Indirani Wauran-Wicaksono, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia."
26 Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society* (Bandung: Alumni, 2014).

lain yang maksudnya agar Ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya.[27]

f. Pertunjukan Ciptaan;
Setiap orang atau badan hukum yang melakukan penampilan atau mempertunjukkan suatu karya cipta kepada publik, harus memiliki izin dari Pencipta terkait dengan hak pertunjukan atau *performing right* tersebut.[28]

g. Pengumuman Ciptaan;
Yang dimaksud pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.[29]

h. Komunikasi Ciptaan;
Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut komunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.[30]

i. Penyewaan Ciptaan.
Penyewaan Ciptaan adalah kegiatan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan atau menikmati sebuah karya cipta dengan cara disewakan, biasanya dalam jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran tertentu. Dalam hal ini, pemilik Hak Cipta atau Pemegang Lisensi memberikan hak kepada pihak lain untuk menikmati karya tersebut tanpa harus menjualnya secara permanen.[31]

Musisi selaku Pencipta lagu dan/atau musik memiliki Hak Ekonomi atas penggunaan karyanya untuk kegiatan komersial, sehingga orang atau pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan/atau musik orang lain untuk kepentingan komersial berkewajiban terlebih dahulu untuk menerima izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik tersebut. Kemudian pengguna diwajibkan untuk membayar royalti kepada Pencipta sebagai bentuk Hak Ekonomi yang didapatkan oleh Pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial.[32] Pengguna dalam hal ini merujuk pada siapapun pihak yang menggunakan suatu karya cipta. Menurut penulis pengguna tidak hanya berasal dari pelaku pertunjukan (contoh: penyanyi atau penari) saja namun dapat mencakup masyarakat biasa yang sekiranya membutuhkan penggunaan suatu karya cipta untuk kepentingannya. Merujuk pada Pasal 3 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang menjelaskan terkait bentuk layanan publik maka dapat terlihat salah satu contoh pengguna yang bukan dari kalangan pelaku pertunjukan, contohnya adalah pelaku usaha seperti pemilik kafe, klub malam, pusat rekreasi, pertokoan, ataupun penyelenggara acara seperti penyelenggara konser, seminar, konferensi, pameran, dan lain sebagainya. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 memberikan mandat kepada Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengelola kepentingan Hak Ekonomi Pencipta berfokus di bidang lagu dan/atau musik. Urgensi LMKN terletak pada peranannya

27 Budi Agus Riswandi and M. Syamsyuddin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*.hal 140-145
28 Budi Agus Riswandi and M. Syamsyuddin..hal 140-145
29 Budi Agus Riswandi and M. Syamsyuddin..hal 140-145
30 Budi Agus Riswandi and M. Syamsyuddin..hal 140-145
31 Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*.hal 20
32 Shofia Husna and Cahaya Permata, " Pembayaran Royalti Atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus YouTuber Di Kota Medan)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (February 11, 2024): 7637–49.

dalam melindungi hak Pencipta supaya menerima kompensasi yang adil dari penggunaan atas karya ciptanya. Keberadaan LMKN sangatlah penting bagi keberlangsungan industri kreatif di Indonesia disebabkan memiliki wewenang dalam pengelolaan royalti si Pencipta.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan lembaga eksekutif yang berada di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. LMKN sendiri dibentuk berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik sebagai peraturan turunan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, pemilik maupun Pemegang Hak Cipta terhadap Hak Ekonomi atas suatu Ciptaan dan setiap orang yang mendapatkan peralihan Hak Ekonomi tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan ini dinilai belum mampu untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat sehingga dibuatlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022. Lebih lanjut dalam pelaksanaan tugasnya, LMKN dipimpin oleh Komisioner yang bersifat independen yang dalam pengangkatannya disahkan oleh Keputusan Menteri dan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Adapun, Komisioner bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap LMK, melakukan penarikan royalti, cara penghitungan royalti, pendistribusian, dan penyelesaian sengketa.

Sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, khususnya terkait dengan Hak Ekonomi musisi dan Pencipta lagu, dua institusi memegang peran sentral, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Keduanya dibentuk berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai bagian dari kebijakan hukum nasional yang bertujuan melindungi dan mengelola hak-hak ekonomi para Pencipta, pemilik hak terkait, dan pelaku pertunjukan atas karya mereka.

Lembaga Manajemen Kolektif adalah lembaga yang dibentuk oleh para Pemegang Hak Cipta atau hak terkait untuk mengelola Hak Ekonomi mereka secara kolektif. Peran utama LMK adalah melakukan pengumpulan royalti, pendistribusian, serta memberikan lisensi kepada pengguna karya seperti stasiun radio, televisi, tempat karaoke, restoran, hingga platform digital. LMK berfungsi sebagai representasi legal pemilik hak dalam memberikan izin pemanfaatan karya dan menagih kompensasi dari pengguna. Para Pencipta lagu, penyanyi, komposer, atau produser rekaman dapat bergabung dalam LMK sesuai dengan bidang karya yang dikelola. Sementara itu, LMKN memiliki peran yang lebih luas dan strategis dalam skala nasional. LMKN bertugas mengkoordinasikan seluruh aktivitas LMK di Indonesia, menetapkan skema pembagian royalti secara adil, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan hak. LMKN juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap LMK agar sesuai dengan standar hukum dan etika profesional. LMKN menjadi semacam regulator dan fasilitator yang menjembatani kepentingan para pemilik hak dengan para pengguna karya.

Konteks kebijakan hukum, keberadaan LMK dan LMKN mencerminkan pendekatan negara untuk menginstitusionalisasi perlindungan Hak Ekonomi para pelaku industri kreatif, sekaligus menciptakan sistem yang adil dan efisien dalam pengelolaan royalti. Peran ini semakin penting di era digital, di mana pemanfaatan karya musik sangat luas dan lintas platform. Keduanya juga mendukung agenda nasional dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku seni serta mendorong pertumbuhan industri kreatif berbasis Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, LMK dan LMKN bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang vital dalam menjamin hak dan penghidupan yang layak bagi para Pencipta dan pelaku industri musik di Indonesia. Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar royalti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik ini dijelaskan secara jelas terkait bentuk layanan publik bersifat komersial yang wajib membayar royalti, yaitu: a) seminar dan koferensi

komersial; b) restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam, dan diskotik; c) konser musik; d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; e) pameran dan bazar; f) bioskop; g) nada tunggu telepon; h) bank dan kantor; i) pertokoan; j) pusat rekreasi; k) lembaga penyiaran televisi; l) lembaga penyiaran radio; m) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; n) usaha karaoke.

Pemberian izin dalam penggunaan karya cipta musik dan lagu oleh para pengguna (*user*) dilakukan dengan perjanjian lisensi. Lisensi itu sendiri adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta (musik) kepada pihak lain untuk melaksanakan Hak Ekonomi atas Ciptaannya sesuai syarat tertentu. Lisensi pengumuman musik diberikan berdasarkan surat perjanjian lisensi disertai kewajiban pembayaran royalti kepada Pemegang Hak Cipta.[33] Perjanjian lisensi yang umumnya diwujudkan dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk mempermudah melaksanakan pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).[34] Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perjanjian lisensi harus dicatatkan. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi dapat dilakukan oleh pemberi lisensi, penerima lisensi maupun kuasanya namun pada umumnya yang melakukan permohonan pencatatan adalah penerima lisensi (*licensee*). Umumnya, perjanjian lisensi mencakup aspek-aspek, di antaranya:[35]

a. Identitas para pihak yang akan membuat kontrak termasuk kedudukannya;
b. Ruang lingkup perjanjian atau bentuk pemberian izin;
c. Wilayah perjanjian;
d. Hak dan kewajiban para pihak;
e. Ketentuan mengenai pembayaran dan tata cara pembayaran yang dilakukan;
f. Jangka waktu berlakunya perjanjian;
g. Pelanggaran dan sanksi;
h. Pembatalan;
i. Penyelesaian perselisihan;
j. Lampiran perjanian yang biasanya berisi list lagu yang akan dilisensikan.

Pada tahap awal seorang produser mencari lagu bagi artis untuk kemudian dibuat sebuah rekaman. Guna mendapatkan sebuah lagu, produser akan menghubungi Pencipta dan kemudian kedua pihak akan terikat pada perjanjian yang dapat dikategorikan dalam empat pilihan perjanjian, yaitu: (a). Perjanjian Ciptaan dibayarkan satu kali atau jual beli secara *flat*. Artinya sesudah dibayarkan oleh produser, maka Hak Ekonomi atas Ciptaan dan ekonominya beralih ke pembeli sepenuhnya sehingga ia tidak dapat menjual lagi kepada pihak lain; (b). Ciptaan dibayarkan untuk satu master lagu. Artinya Pencipta tidak mendapatkan royalti atas master lagu tersebut, tetapi ia dapat mengekploitasi pada pihak lain setelah melalui masa waktu tertentu; (c). Pencipta akan mendapatkan sejumlah pembayaran (*fee*) dengan sistem dibayar di muka dan mendapatkan royalti setelah penjualan mencapai jumlah tertentu; dan (d). Pencipta tidak dapat *fee* dibayar di muka, tetapi mendapat royalti. Macam-macam jenis pelaksanaan perjanjian lisensi ialah:

1. Pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Performing Right* (hak mengumumkan suatu lagu).
2. Pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Mechanical Right* (hak memperbanyak) suatu lagu.

Untuk menjelaskan dua jenis perjanjian lisensi ini, didasarkan pada kedua surat perjanjian-perjanjian tersebut di atas, yaitu:

33 Hulman Pandjaitan, "Lisensi Karya Cipta Musik Dan Lagu Dan Aspek Hukumnya," *YURE HUMANO* 1, no. 1 (2020): 33–44.

34 Katerina Ronauli, Etty Susilowati, and Rinitami Njatrijani, "Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Suara," DIPONEGORO LAW JOURNAL 5, no. 3 (2016): 1–16.

35 Mariska, "Ingin Menggunakan Lagu Orang Lain? Ketahui Cara Memperoleh Izinnya!," https://kontrakhukum.com/article/cara-meminta-izin-hak-cipta-lagu/, July 1, 2025.diakses tanggal 1 Juli 2025 jam 20:15

1. Surat perjanjian yang dibuat antara Lembaga Manajemen Kolektif (wakil para Pencipta) dengan semua *user* kecuali produser. Perjanjian ini dalam praktek disebut Perjanjian Pengumuman Lagu (*Song Performing Agreement*).
2. Surat perjanjian yang dibuat antara para Pencipta dengan produser rekaman. Perjanjian ini dalam praktik sering disebut dengan Perjanjian Pemakaian Lagu.

Pelaksanaan Perjanjian Lisensi atas *Performing Right* (Hak Pengumuman) sebuah lagu, bahwa semua perjanjian yang dibuat berkaitan dengan pemakaian Hak Pengumuman sebuah lagu didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa salah satu hak khusus dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta adalah hak mengumumkan. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran suatu Ciptaan.[36]

Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada Pencipta atau pemilik hak yang bersangkutan atas penggunaan Hak Ekonomi atas suatu Ciptaan atau produk dengan hak tersebut. Pengelolaan Hak Cipta lagu dan/atau musik, disebut juga sebagai pengelolaan Hak Cipta mencakup pengumpulan dan penyebaran hak tersebut.[37] Royalti berasal dari Hak Cipta, yang juga merupakan hak sipil dan pribadi yang dimiliki oleh penemu. Royalti itu sendiri merupakan kompensasi atas penggunaan suatu karya termasuk Hak Cipta atas lagu. Uang hasil royalti dibayarkan kepada Pencipta karya sebagai tanda penghargaan atas usahanya dan sebagai bentuk izin.[38] Royalti adalah bagian dari produk atau laba yang diterima oleh Pemilik Hak Cipta yang memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan Hak Ciptanya. Hendra TanuAdmadja mengemukakan bahwa royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada Pemilik Hak Cipta atau pelaku (*performer*) karena tidak menggunakan kepemilikannya.[39] Di bidang lagu atau musik, terminologi royalti adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengguna karya cipta musik dan lagu, berbentuk uang kepada Pemilik Hak Cipta atau Pemegang Hak Cipta atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI, royalti adalah honorarium yang dibayarkan kepada Pencipta atas penggunaan karya Ciptaannya.[40] Frith dan Marshall telah menyebutkan di dalam Norgard bahwa inti dari dunia industri musik dari masa ke masa terletak pada royaltinya. "*for anyone with any interest in music, copyright is vitally important, more important than any other concept in making sense of the variety of social practices that make up 'the music industry'. Copyright provides the framework for every business decision in the industry Copyright, one might say is the currency in which all sectors of the industry trade*"[41]

Royalti dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola Hak Ekonominya dalam bentuk penghimpunan dan mendistribusikan royalti, sesuai dalam penjelasan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Hak Cipta j.o Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

36 Muhammad Ryan Jahrul and Muh. Akbar Fhad Syahril, "Dari Nada Ke Rupiah: Memahami Kontrak Pencipta Lagu Dengan Aggregator Musik," *Jurnal Litigasi Amsir*, September 3, 2024, 36–55.

37 Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, and Kanti Rahayu, PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU KOMERSIL (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021).hal 140

38 Arofi Mughni, Sanusi, and Erwin Aditya Pratama, "Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer," *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 2 (December 2023): 279–86.

39 Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu* (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003).140-145

40 Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, "Pedoman Perjanjian" (Jakarta: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, 2000).12-15

41 Hafiz et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (July 1, 2021): 1–12.

tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dapat penulis sebutkan sebagai contoh, ialah: 1). LMK Karya Cipta Indonesia (KCI); 2). LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI); 3). LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI); 4). LMK Pencipta Lagu Rekaman Indonesia Nusantara (PELARI); 5). LMK Perlindungan Hak Penyanyi Dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI); dan masih banyak Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) lain yang berdiri di Indonesia.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) ini kemudian terhimpun dalam Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang menjelaskan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga bantu pemerintah non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan Hak Ekonomi Pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ini memiliki prosedur pengajuan izin dan pembayaran royalti yang diatur sebagai berikut:

a. Pengguna mengajukan permohonan lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN);
b. Perjanjian lisensi dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pengguna wajib memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM);
d. Selanjutnya pengguna membayar royalti ke Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN);
e. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menghimpun royalti dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan;
f. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mendistribusikan royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM ke Pencipta/Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait.
g. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) kemudian melakukan pembayaran royalti kepada Pencipta yang terdaftar dalam Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui tranfer rekening setelah melakukan verifikasi laporan penggunaan karya. Dalam hal ini setiap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki prosedur verifikasi laporan dan pembayaran royalti kepada Pencipta masing-masing.

Sebagai catatan, menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melakukan penarikan royalti dari pengguna untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik terkait yang telah menjadi anggota maupun yang belum menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Selanjutnya, menurut Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik dijelaskan royalti yang telah dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait, hanya bagi yang telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), karena sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik menjabarkan bahwa pendistribusian royalti nantinya akan dilakukan secara langsung kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), kemudian diatur dalam Pasal 15

ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, yang menyebutkan bahwa royalti yang bersumber dari penggunaan karya cipta secara komersial di hadapan publik namun Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maupun hak terkait belum menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maka akan dilakukan penghimpunan secara langsung oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk kemudian disimpan dan diumumkan selama 2 (dua) tahun agar dapat diketahui oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun pemilik hak terkait. Bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/ atau belum menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk bisa mendapatkan royalti dari hasil karya ciptanya maka dibutuhkan adanya pengajuan klaim royalti dengan menyertakan bukti pernyataan penciptaan karya dan dokumentasi bahwa karya cipta tersebut telah digunakan secara komersil dalam ruang publik.[42]

Tidak adanya klaim bagi Pencipta yang bukan anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maka royalti akan disimpan dan diumumkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) selama 2 (dua) tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), royalti dapat didistribusikan. Namun, apabila tetap tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan. Kemudian, dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik menjelaskan bahwa pengguna yang tidak terikat perjanjian lisensi tetap wajib membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) setelah penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial. Sejatinya Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini mengatur secara umum terkait apa yang harus dilakukan oleh pelaku pertunjukan apabila ingin menggunakan suatu karya cipta yang dalam hal ini ialah lagu dan/atau musik, yaitu dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta, yang kemudian secara spesifik akan diatur terkait prosedur permintaan izin sesuai dengan konteks penggunaan dari karya cipta tersebut.

Izin membawakan lagu Ciptaan orang lain atau dalam hal ini merujuk pada *performing right* dilaksankan dengan cara membayar biaya royalti yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), bukan benar-benar berupa izin dari seorang Pencipta lagu. Sehingga tak ada konsep pelarangan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sepanjang pelaku pertunjukan telah membayarkan royalti atas penggunaan lagu, maka tidak ada lagi kewajiban meminta izin. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang menerangkan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.[43]

Hak Ekonomi Pencipta seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas memiliki perluasan, yaitu dengan adanya kandungan dalam Hak Ekonomi terdiri dari hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*).[44] *Performing rights* merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk mengungkapkan karyanya dalam bentuk pertunjukan. Secara otentik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah merumuskan bahwa yang dimaksud dengan ”pengumuman” adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu Ciptaan dengan menggunakan

42 Mohamad Thaufiq Rachman, “Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional,” Dharmasisya 2, no. 2 (June 2022): 995– 1010.

43 “Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik” (n.d.).

44 Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta,” *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018): 4.

alat apapun, baik elektronik maupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Hak untuk mengumumkan dimaksud di atas dikenal dengan istilah *performing right.*

Salah satu contoh yang penulis ambil dari pertunjukan yang masuk dalam kategori *performing right*, adalah yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yaitu konser musik. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa atau karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya restoran, diskotik, atau karaoke hingga usaha penyiaran. Termasuk pula pada konser musik yang mengambil keuntungan pada lagu yang digunakan pada penyelenggaraan konser tersebut. Pengaturan tarif royalti dari suatu pertunjukan musik yang menghasilkan nilai ekonomis diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 ialah dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket (*gross ticket box*) dikali 2% (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan (*complimentary ticket*) dikali 1% (satu persen).[45]

Fenomena di tengah masyarakat, penulis dapat melihat bahwa masih begitu banyak perdebatan terkait siapa yang berkewajiban membayarkan royalti penggunaan karya cipta kepada Pencipta dalam konser musik. Dapat kita ketahui bersama bahwa dalam konser musik terdapat dua pengguna karya cipta yang tampak memiliki kewajiban untuk membayarkan royalti dari penggunaan suatu karya cipta, yaitu penyanyi sebagai pelaku pertunjukan dan penyelenggara acara. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa baik penyanyi dan penyelenggara acara sama-sama sebagai pengguna karya cipta, namun merujuk pada pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat kita lihat bahwa penentuan besaran royalti pada suatu konser ditentukan berdasarkan hasil penjualan tiket sehingga dalam hal tanggung jawab atau siapa yang berperan membayarkan royalti dari penggunaan karya cipta ialah penyelenggara acara sebagai pihak yang melakukan penjualan tiket kepada khalayak umum. Dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan yuridisnya menjelaskan bahwa yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran royalti kepada Pencipta adalah pengguna Hak Cipta. Dalam konteks pertunjukan konser musik secara komersil maka penyelenggara acara berkedudukan selaku pengguna Hak Cipta karena melakukan pemanfaatan Ciptaan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar sedangkan penyanyi bukan berkedudukan selaku pengguna Hak Cipta tetapi selaku pelaku pertunjukan yaitu orang yang menampilkan suatu Ciptaan. Namun, industri musik tidak hanya berorentasi dalam kerangka regulasi hukum saja, tetapi juga berlandaskan pada prinsip moral dan sosial. Meskipun penyanyi tidak memiliki kewajiban membayar royalti kepada Pencipta lagu tetapi penyanyi mempunyai tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan pertunjukan musik yang mereka ikuti berjalan sesuai dengan aturan hukum. Dengan memastikan konser berjalan sesuai aturan hukum, penyanyi membantu menciptakan manfaat yang lebih besar bagi Pencipta lagu, industri musik dan masyarakat luas.

Pembagian royalti atas penggunaan karya cipta dalam konser atau acara musik, terdapat perbedaan kewajiban antara penyanyi dan penyelenggara acara sebagai pihak yang memanfaatkan karya tersebut. Penyanyi yang secara langsung membawakan lagu memperoleh keuntungan yang lebih besar sepanjang karirnya dan dalam berbagai penampilannya. Oleh karena itu, kewajiban royalti yang dibayarkan oleh penyanyi bersifat berkelanjutan, bergantung pada frekuensi dan intensitas penggunaan lagu. Sebaliknya, penyelenggara acara yang mengorganisir pertunjukan dengan durasi terbatas hanya diwajibkan membayar royalti dalam periode penyelenggaraan acara tersebut. Pembayaran royalti yang dibebankan pada penyelenggara acara seharusnya mencerminkan keuntungan yang mereka peroleh dari penyelenggaraan acara yang menggunakan karya cipta tersebut. Dengan demikian, pembagian

45 Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, "Tarif Royalti Untuk Konser," https://www.lmkn.id/konser/, n.d.diakses tanggal 1 Juli 2025 jam 21:00

royalti yang adil harus mempertimbangkan kontribusi kedua pihak, di mana penyelenggara acara juga harus bertanggung jawab dalam pembayaran royalti kepada Pencipta karya, selain penyanyi yang memanfaatkan lagu secara langsung.

3.2. Konsekuensi Hukum Apabila Pelaku Pertunjukan Mempertunjukan Lagu Tanpa Seizin Pencipta Dan Tidak Memenuhi Hak Cipta Pencipta Lagu

Tanggung jawab melibatkan kesadaran akan bagaimana tindakan tersebut berdampak pada diri mereka sendiri, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab mengacu pada kewajiban moral atau hukum seseorang untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum sendiri adalah sistem yang dibuat oleh pemerintah untuk mengontrol perilaku manusia.[46] Tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk menanggung konsekuensi menurut ketentuan hukum yang berlaku. Jika ada perbuatan yang melanggar peraturan tersebut, pelakunya dapat dimintai tanggung jawab sesuai hukum.[47] Dalam prespektif hukum, kewajiban pembayaran royalti dari pelaku pertunjukan kepada Pencipta juga merupakan implementasi dari teori tanggung jawab hukum yang diuraikan oleh Hans Kelsen.[48] Pembayaran royalti merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap jerih payah para Pencipta dalam berkarya. Ini selaras dengan prespektif teori *natural right* yang dikemukakan oleh John Locke, bahwa setiap manusia memiliki hak alami atas buah pikiran dan karyanya.[49]

Berkaitan dengan Hak Cipta atas suatu karya yang dimiliki oleh Pencipta maka tidak akan lepas dari peran teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, yaitu:

a. *Reward theory*
Berdasarkan teori ini seorang Pencipta atau penemu yang telah bersusah payah membuat atau menghasilkan suatu Ciptaan harus diberikan penghargaan atas kerja kerasnya.[50] Dalam hal penciptaan lagu dan/atau musik maka menurut teori ini Pencipta sudah selayaknya mendapatkan penghargaan dari hasil lagu dan/atau musik yang diciptakan berupa pengakuan sebagai pemenuhan Hak Moral dan pembayaran royalti sebagai pemenuhan Hak Ekonomi, sebagai bentuk menghargai dari hasil kerja keras menciptakan sebuah musik dan/atau lagu.

b. *Recovery theory*
Menurut teori ini seorang penemu atau Pencipta untuk menghasilkan sebuah Ciptaan, Pencipta tersebut telah mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga yang besar sehingga Pencipta harus diberi kesempatan untuk dapat memulihkan apa yang telah Pencipta keluarkan tersebut.[51] Dalam hal penciptaan lagu dan/ atau musik maka menurut teori ini Pencipta dalam menciptakan sebuah lagu dan/musik tidak hanya serta merta menciptakan begitu saja tetapi telah meluangkan waktu, biaya, tenaga yang begitu besar sehingga berdasar hal tersebut royalti berfungsi untuk memulihkan apa yang sudah Pencipta korbankan demi terciptanya sebuah lagu dan/atau musik.

c. *Incentive theory*
Menurut teori ini agar Pencipta dapat menghasilkan Ciptaan baru, maka diperlukan suatu pendorong

46 Rafid Algiffari, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Musik Dan Lagu Atas Tindakan Aransemen Ulang Tanpa Izin Oleh Pengguna Aplikasi Tiktok" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023).100-110

47 Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Presfektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, 2nd ed. (Yogyakarta: FH UII Pres, 2014).50-55

48 Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Yogyakarta: Penerbit Nusa Media, 2008).100-110

49 Winda Pertiwi, Firdaus Firdaus, and Nurahim Rasudin, "Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru," Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 4 (August 4, 2024): 8126–38.

50 Wizna Gania Balqiz, "Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Di Kota Semarang, Indonesia," *Journal Of Judicial Review* 23, no. 1 (June 2021): 41–56.

51 Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) – Sejarah, Pengertian, Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015).30-40

untuk memacu Pencipta melakukan kegiatan dalam rangka penemuan lagi.[52] Dalam hal penciptaan lagu dan/atau musik maka menurut teori ini menjelaskan bahwa royalti difungsikan juga sebagai pemacu atau alasan yang dapat digunakan oleh Pencipta untuk kembali melakukan kegiatan penciptaan atau rangkaian kegiatan kreatif untuk menunjang terciptanya sebuah lagu dan/atau musik.

d. *Risk theory*
Menurut teori ini Kekayaan Intelektual adalah suatu hasil karya di mana dalam menghasilkan karya tersebut terdapat risiko yang ditanggung Pencipta, oleh karena itu sangat diperlukan perlindungan untuk kegiatan yang berisiko tersebut.[53] Dalam hal penciptaan lagu dan/atau musik maka menurut teori ini atas dasar adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran Hak Ekonomi pada Pencipta yaitu dengan tidak dibayarkannya royalti kepada Pencipta maka negara harus hadir untuk melindungi Pencipta dari bentuk pelanggaran tersebut dengan membentuk peraturan secara tegas yang berisikan sanksi bagi pelanggar Hak Cipta baik moral maupun ekonomi bagi Pencipta.

e. *Economic growth stimulus theory*
Menurut teori ini, hak Kekayaan Intelektual adalah suatu alat yang digunakan untuk pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi ini mengandung arti sebagai keseluruhan dari sistem untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.[54] Dalam hal penciptaan lagu dan/ atau musik maka menurut teori ini lahirnya suatu karya berupa musik dan/atau lagu menciptakan pembangunan ekonomi yang lahir dari industri kreatif dan seni sehingga demi mendukung terciptanya ekosistem pembangunan ekonomi yang sukses dan sehat maka perlu adanya sistem yang memberikan perlindungan terhadap segala bentuk hak pelaku dalam industri kreatif dan seni ini yang mana dalam penelitian ini merujuk pada Pencipta lagu dan/atau musik yang merupakan sosok inti dari berjalannya pembangunan ekonomi dari sektor indsutri kreatif dan seni.

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa bagi setiap orang yang menggunakan karya cipta dari seorang Pencipta secara komersial diwajibkan untuk mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian, sebagai lanjutan dalam ayat (3) turut melengkapi bahwa setiap orang yang menggunakan karya cipta tanpa adanya izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maka dilarang untuk menggunakan karya cipta tersebut secara komersial. Apabila, pelaku pertunjukan tetap menggunakan karya cipta tanpa mendapatkan izin dari Pencipta akan menanggung risiko sanksi sesuai dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur terkait sanksi yang akan diperoleh apabila seseorang secara sengaja mengkomersialisasikan suatu hasil cipta dalam pertunjukan tanpa seizin Pencipta, yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Selain ketentuan tersebut, tidak dipenuhinya royalti Pencipta, penyelesaian akan masalah ini bisa diselesaikan secara perdata, hal ini sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menerangkan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian Hak Ekonomi dari penggunaan karya cipta berhak memperoleh ganti rugi. Selanjutnya dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa ganti rugi tersebut dapat dimintakan dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Di lain hal dapat juga dilakukan sesuai Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak Pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Selain daripada konsekuensi gugatan hukum, Pencipta juga dapat menarik izin yang diberikan atas penggunaan lagu

52 Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018).30-40
53 Wizna Gania Balqiz, "Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Di Kota Semarang, Indonesia."hal 50-55
54 Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. hal 40

terhadap pihak yang melanggar Hak Cipta dari Pencipta.

Kesadaran para Pencipta lagu dan musik di Indonesia terhadap Hak Ekonominya kini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Para Pencipta tidak hanya memahami nilai moral dari Ciptaannya, tetapi juga menuntut perlindungan atas Hak Ekonomi yang melekat pada setiap karya. Salah satu bentuk konkret dari Hak Ekonomi ini adalah hak untuk menerima royalti atas penggunaan komersial karya mereka, baik di media elektronik, tempat hiburan, restoran, maupun acara publik lainnya. Kesadaran ini menjadi pendorong utama lahirnya kebutuhan akan lembaga pengelola yang mampu mengakomodasi dan menegakkan hak-hak tersebut secara profesional. Berdasarkan jurnal *"Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif"* oleh Shella Delvia Hans, Zulkifli Makkawaru, dan Almusawir[55] yang dikutip sebagai salah satu penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran para Pencipta terhadap Hak Ekonominya sudah cukup tinggi, terutama terkait dengan hak untuk menerima royalti atas penggunaan komersial karya mereka. Para Pencipta menyadari bahwa karya cipta memiliki nilai ekonomi dan penggunaan tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti merupakan bentuk pelanggaran hukum. Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menjadi penting dalam menjembatani kepentingan Pencipta dan pengguna karya, serta memastikan Pencipta menerima Hak Ekonominya secara adil. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) hadir sebagai entitas penting yang mewakili kepentingan para Pencipta dalam menagih dan mendistribusikan royalti. LMK juga berperan dalam menjaga keadilan antara Pencipta dan pengguna karya cipta, serta menjamin bahwa setiap pemanfaatan komersial dilakukan dengan persetujuan dan kompensasi yang layak. Namun dalam praktiknya, pemungutan royalti masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha hingga lemahnya penegakan hukum. Hal ini membuka ruang terjadinya pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta, di mana karya digunakan tanpa izin atau tanpa kompensasi yang sah. Namun demikian, pelanggaran terhadap Hak Ekonomi, khususnya terkait royalti, masih marak terjadi. Oleh karena itu, pemberlakuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum. Ketegasan dalam penegakan hukum akan menumbuhkan rasa keadilan bagi Pencipta sekaligus menjadi efek jera bagi pelanggar. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran royalti bukan hanya memberikan kompensasi kepada Pencipta, tetapi juga menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam ekosistem ekonomi kreatif. Untuk menanggulangi hal tersebut, penguatan aspek hukum menjadi sangat penting, khususnya melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang terkait dengan pemenuhan royalti. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum bagi penindakan terhadap pelanggaran Hak Ekonomi. Pemberian sanksi pidana diharapkan mampu memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan pengguna karya, serta menjamin bahwa setiap Pencipta mendapatkan Hak Ekonomi yang menjadi haknya secara sah. Dalam jangka panjang, perlindungan ini akan mendorong pertumbuhan industri kreatif yang sehat dan berkeadilan.

Sanksi seperti denda dan penjara merupakan bentuk perlindungan hukum secara represif yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran terhadap salah satu Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta milik Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta. Perlindungan ini diberikan untuk menyelesaikan sengketa hukum dan mempertahankan hak Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta.[56] Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang dapat merugikan Pencipta, tentunya perlu dihentikan dan sanksi berupa denda, kurungan, dan hukuman tambahan diberikan atas apa yang dilakukan terhadap Ciptaan Pencipta. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumbuh dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum ialah negara hukum. Prinsip ini berarti bahwa hukum adalah otoritas tertinggi bukan penguasa individu. Pembentukan negara hukum sebagai tujuannya dikaitkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.[57]

55 Hans, Makkawaru, and Almusawir, "Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif." hal 75

56 Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia" (Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2003). hal 120-135

57 Barep Fasyah Al Ghani, "Tinjauan Hukum Mengenai Hak Cipta Atas Royalti Tentang Penyiaran Lagu Di Bar Atau Kafe Ditinjau Melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/ Musik" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022). hal 65

Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga turut memberikan batasan pada beberapa hal yang dianggap tidak melanggar Hak Cipta, hal ini termuat dalam Pasal 43, yaitu:[58]

a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakam oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;

c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau

d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut;

e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan waktil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (16) UndangUndang Hak Cipta mendefinisikan komunikasi kepada publik adalah merupakan pentransmisian suatu Ciptaan termasuk sebuah pertunjukan ataupun sebuah fonogram melalui media yang sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. Pertunjukan musik atau konser musik merupakan salah satu bentuk komunikasi kepada publik. Seharusnya terdapat lisensi yang diikuti dengan adanya pemberian royalti. Lisensi sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Hak Cipta. Lisensi merupakan sebuah izin tertulis yang diberikan atas sebuah Ciptaan, sehingga orang tersebut dapat menggunaan Ciptaan tersebut. Lisensi juga merupakan sebuah bentuk dari pelaksanaan Hak Ekonomi yang ada pada Hak Cipta. Hal ini dikarenakan pada perjanjian lisensi terdapat royalti yang harus dibayarkan kepada pemberi lisensi. Royalti diatur dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Hak Cipta. Royalti merupakan sejumlah uang yang dibayarkan dari penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Hak Ekonomi dalam Hak Cipta adalah sebuah hak untuk memperoleh keuntungan dalam bidang ekonomi atas Ciptaannya tersebut. Hak Cipta dalam hal ini termasuk lagu, mendapatkan Hak Ekonomi karena Hak Cipta merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dinilai dengan uang. Hak Ekonomi ini wajib terpenuhi karena hasil dari intelektual tersebut dalam kasus ini adalah lagu, dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang juga akan menghasilkan keuntungan.

Penulis menafsirkan terdapat Pasal yang mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta bagi musisi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri." Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan pelanggaran - pelanggaran tersebut melalui media elektronik, dapat dilaporkan kepada Menteri terkait. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014 lebih tegas menentukan sebagai berikut: "Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses."

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan"menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran *intemet protocol address* atau sejenisnya. Maka dapat ditafsirkan segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan Hak Cipta melalui media *YouTube*, secara tegas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun

58 "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (n.d.).

2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menutup konten dan/atau hak akses bagi pengguna yang melanggar. Berdasarkan penjelasan Pasal 98 ayat (1) PP No.71 Tahun 2019 bahwa yang dimaksud dengan pemutusan akses antara lain pemblokiran akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Jadi penutupan akun di media sosial termasuk dalam kewenagan Pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Adapun cara untuk pencegahan pelanggaran Hak Cipta itu misalnya Pencipta seharusnya melakukan pencatatan Ciptaan sebagaimana tertulis di Pasal 66 ayat (1), dan pihak yang menyanyikan ulang sebuah lagu yang diunggah di *YouTube* harus mencantumkan nama Pencipta agar tidak terjadi pelanggaran Hak Cipta lagu.

Pasal 46 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur terkait seseorang dapat melakukan penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang bersifat non-komersial atas Ciptaan yang telah dilakukan pengumuman tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dengan catatan hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kepentingan wajar sendiri dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. Dalam ruang lingkup Hak Cipta yang dipersoalkan tidak hanya apakah tujuannya untuk komersial atau tidak tetapi apakah hak tersebut merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta atau tidak. Dengan demikian, meskipun terdapat suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan tidak untuk mencari profit atau keuntungan, tetapi jika tindakan itu merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Pada Pasal 46 (2) tertulis ”Penggandaan” untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup, salah satunya seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik, artinya penggandaan terhadap objek yang disebutkan dalam ayat 2 wajib untuk mendapatkan izin dari Penciptanya.

Pemenuhan Hak Cipta Pencipta lagu dalam konteks pertunjukan publik merupakan bagian integral dari sistem perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan tegas menyatakan bahwa Pencipta lagu memiliki hak eksklusif atas Ciptaannya, termasuk Hak Ekonomi untuk menerima imbalan dari penggunaan karyanya oleh pihak lain. Dalam praktiknya, banyak pelaku pertunjukan seperti penyanyi, band kafe, *event organizer*, hingga pemilik tempat hiburan kerap mempertunjukkan lagu tanpa mengantongi izin dari Penciptanya atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang sah. Ketiadaan izin ini bukan hanya mencederai Hak Ekonomi Pencipta lagu, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan hukum dalam penggunaan karya cipta. Oleh karena itu, keberadaan LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki peran strategis dalam menjembatani antara Pencipta lagu dan pengguna karya, termasuk dalam mengelola lisensi, memungut royalti, serta melakukan edukasi dan sosialisasi hukum kepada pelaku industri pertunjukan.

Sebagai respons kebijakan, negara perlu memperkuat sistem perizinan melalui digitalisasi *database* karya cipta, peningkatan kapasitas LMK, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri hiburan, dan pemilik Hak Cipta. Dengan demikian, akan tercipta ekosistem musik yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan, di mana hak Pencipta dihargai dan dilindungi secara menyeluruh. Sebagai langkah kebijakan, negara perlu mengambil peran aktif dalam memperkuat sistem perizinan dan perlindungan Hak Cipta. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan sistem lisensi yang terintegrasi secara digital, sehingga Pencipta lagu, LMK, dan pelaku pertunjukan dapat mengakses informasi mengenai status dan izin penggunaan lagu secara transparan dan *real-time*. Selain itu, kapasitas kelembagaan LMK juga perlu ditingkatkan, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun transparansi pelaporan dan distribusi royalti kepada para Pencipta lagu. Pemerintah melalui Kementerian Hukum serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap LMK dan LMKN agar bekerja secara akuntabel dan profesional.

Tak kalah penting, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri hiburan, dan pemilik Hak Cipta dalam bentuk forum komunikasi, pelatihan, serta sosialisasi hukum yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi ini, diharapkan terbentuk ekosistem musik dan pertunjukan yang lebih adil, di mana para pelaku usaha patuh pada aturan perizinan dan para pencipta karya menerima Hak Ekonominya secara layak. Ini bukan hanya mendorong pertumbuhan industri musik yang sehat, tetapi juga menciptakan budaya penghargaan terhadap karya intelektual di tengah masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah: Pertama, mekanisme izin terkait penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik dan pembayaran royalti kepada Pencipta lagu dapat dilakukan pengguna (*user*) melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN), di mana lembaga ini juga yang nantinya akan menghimpun royalti dan mendistribusikannya kepada Pencipta sesuai data musik dan/atau lagu yang Pencipta telah daftarkan pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN) sesuai dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Hak Cipta. Kedua, konsekuensi yang akan diperoleh pengguna (*user*) apabila dengan sengaja menggunakan karya cipta musik dan/atau lagu secara komersial namun dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti tidak membayarkan royalty dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Niaga sesuai Pasal 99 dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berimplikasi dengan adanya ganti rugi bagi Pencipta oleh pengguna (*user*), dicabut lisensi izin apabila terdapat ikatan melalui kontrak lisensi, dan hukuman secara pidana disertai denda seperti yang tertuang dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adanya tumpang tindih pemahaman terkait Pasal 9 ayat (3) dengan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menimbulkan pertanyaan mengenai hak intelektual Pencipta lagu penampil dengan Pencipta lagu bukan penampil. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sangat baik untuk Pencipta lagu bukan penampil hal ini tentu berbeda dengan Pencipta lagu yang merupakan seorang penampil di mana penciptaan lagu digunakan untuk menunjang aktivitasnya dalam bermusik salah satunya adalah konser musik. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian Pemerintah terhadap perlindungan hukum kepada Pencipta lagu akibat polemik larang-melarang penggunaan lagu yang tidak kunjung selesai dengan mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pencipta lagu penampil dengan Pencipta lagu bukan penampil.

Pemenuhan Hak Cipta Pencipta lagu oleh pelaku pertunjukan yang mempertunjukkan lagu tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran Hak Ekonomi yang dapat berdampak negatif terhadap perlindungan hukum atas karya cipta. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan secara finansial bagi Pencipta lagu, tetapi juga mencederai prinsip penghargaan atas Kekayaan Intelektual yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Implikasi hukum dari pelanggaran ini dapat berupa gugatan perdata hingga sanksi pidana bagi pelaku pertunjukan, baik individu maupun institusi.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum yang lebih kuat dari para pelaku pertunjukan terkait kewajiban untuk mendapatkan izin sebelum menggunakan karya cipta dalam pertunjukan publik. Pemerintah, melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), juga perlu memperkuat sistem perizinan dan sosialisasi terkait penggunaan lagu dalam kegiatan komersial. Saran lainnya, penguatan regulasi teknis serta sanksi administratif terhadap pelanggaran perlu diterapkan secara konsisten. Selain itu, pelaku pertunjukan juga disarankan untuk menjalin kerja sama formal dengan LMK agar proses pelisensian lagu dapat berlangsung lebih mudah, legal, dan transparan. Hal ini penting untuk mewujudkan industri musik yang adil dan berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, arahan, kritik konstruktif, dan wawasan yang sangat berharga, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat dan kolega yang telah memberikan saran dan masukan yang berguna, serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data dan proses penelitian ini. Tanpa dukungan mereka, jurnal ini tidak akan dapat terwujud. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

6. PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Tim penulis menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat konflik kepentingan, baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Peneliti tidak memiliki kepentingan pribadi atau afiliasi dengan pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil atau interpretasi dari penelitian ini. Penelitian ini disusun semata-mata untuk tujuan akademik dan tidak ada keterkaitan dengan kepentingan komersial atau pihak luar yang dapat menimbulkan bias. Semua temuan yang disajikan dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian yang objektif, bebas dari pengaruh eksternal, dan bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Arofi Mughni, Sanusi, and Erwin Aditya Pratama. "Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 2 (December 2023): 279–86.

Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. "Pedoman Perjanjian." Jakarta: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, 2000.

Barep Fasyah Al Ghani. "Tinjauan Hukum Mengenai Hak Cipta Atas Royalti Tentang Penyiaran Lagu Di Bar Atau Kafe Ditinjau Melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Budi Agus Riswandi, and M. Syamsyuddin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018): 4.

Dicky Ardian. "4 Kasus Royalti Di Dunia Musik Yang Lagi Heboh." https://www.detik.com/pop/music/d-7537869/4-kasus-royalti-di-dunia-musik-yang-lagi-heboh, September 13, 2024.

Earl W. Kinter, and Jack Lahr. *An Intellectual Property Law Primer*. New York: Clark Boardman, 1983.

Egi Reksa Saputra, Fahm, and Yusuf Daeng. "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Tambusa* 6, no. 3 (2022): 13658–378.

Eko Murdiyanto. *Metode Penelitian Kulalitatif* . Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.

Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, and Kanti Rahayu. *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.

G Becker. *Deserving to Own Intellectual Property*. Chicago: Kent Law Review, 1993.

Hafiz, Wuri, Rachmalia, and Afifah Husnun Ubaidah Ananta. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (July 1, 2021): 1–12.

Hans, Shella Delvia, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir. "PEMUNGUTAN ROYALTI HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (June 30, 2023): 324–28. https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2678.

Harris Munandar, and Sally Sitanggang. *Mengenal HKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Seluk-Beluknya)*. Jakarta: Erlangga Group, 2008.

Hendra Tanu Atmaja. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.

Hulman Pandjaitan. "Lisensi Karya Cipta Musik Dan Lagu Dan Aspek Hukumnya." *YURE HUMANO* 1, no. 1 (2020): 33–44.

Hulman Panjaitan. "Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Hukum Tô-Râ* 1, no. 2 (August 2015): 111–19.

Indirani Wauran-Wicaksono. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia." *Refleksi Hukum* 9, no. 2 (2015): 133–42.

Katerina Ronauli, Etty Susilowati, and Rinitami Njatrijani. "Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Suara." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5, no. 3 (2016): 1–16.

Kharisma, Fahmi. "PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LAGU DALAM LIVE PERFORMANCE KEPADA PENCIPTA LAGU DI KAFE ROEMAH KESAMBI KOTA CIREBON."

JIPRO : Journal of Intellectual Property 5, no. 1 (June 2022). https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art1.

Khoirul Hidayah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.

Kholis Roisah. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) – Sejarah, Pengertian, Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*. Malang: Setara Press, 2015.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. "Tarif Royalti Untuk Konser." https://www.lmkn.id/konser/, n.d.

Mariska. "Ingin Menggunakan Lagu Orang Lain? Ketahui Cara Memperoleh Izinnya!" https://kontrakhukum.com/article/cara-meminta-izin-hak-cipta-lagu/, July 1, 2025.

Mohamad Thaufiq Rachman. "Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ." *DHARMASISYA* 2, no. 2 (June 2022): 995–1010.

Mohammad Naufal Awwabi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Muchsin. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muhammad Ryan Jahrul, and Muh. Akbar Fhad Syahril. "Dari Nada Ke Rupiah: Memahami Kontrak Pencipta Lagu Dengan Aggregator Musik." *Jurnal Litigasi Amsir*, September 3, 2024, 36–55.

Otto Hasibuan. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*. Bandung: Alumni, 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (n.d.).

R. Diah Imaningrum Susanti. *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*. Malang: Setara Press, 2017.

Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan DImensi Hukumnya Di Indonesia)*. Bandung: PT. Alumni, 2003.

Rafi Faturahman. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA MUSIK DAN LAGU." Yogyakarta, 2023.

Rafid Algiffari. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Musik Dan Lagu Atas Tindakan Aransemen Ulang Tanpa Izin Oleh Pengguna Aplikasi TikTok." SKRIPSI, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023.

Rahmi Jened. *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*. Surabaya: Yurisdika Press Fakultas Hukum UNAIR, 2001.

Raisul Muttaqien. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Yogyakarta: Penerbit Nusa Media, 2008.

Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Presfektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. 2nd ed. Yogyakarta: FH UII Pres, 2014.

Rogate, Luvito. "Hak Royalti Dalam Industri Musik: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 2 (September 30, 2024): 320–41. https://doi.org/10.25105/jgh.v2i1.21423.

Shofia Husna, and Cahaya Permata. " Pembayaran Royalti Atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus YouTuber Di Kota Medan)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (February 11, 2024): 7637–49.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (n.d.).

Winda Pertiwi, Firdaus Firdaus, and Nurahim Rasudin. "Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (August 4, 2024): 8126–38.

Wizna Gania Balqiz. "Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Di Kota Semarang, Indonesia." *Journal Of Judicial Review* 23, no. 1 (June 2021): 41–56.